



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024.

KEEMPAT Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Zohri Junedi



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021
Tanggal : 15 Januari 2021
Tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Bengkulu yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Letak Geografis Kota Bengkulu

Berdasarkan letak geografis Kota Bengkulu terletak ditepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 102012"-102022" Bujur Timur dan 3045" - 3059"

Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 luas Kota Bengkulu adalah 14.452 Ha. Secara administratif Kota Bengkulu dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Utara

Kota Bengkulu terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan, yang pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari 5 Kelurahan yaitu : Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Sidomulyo.
2. Kecamatan Singaran Pati, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu : Kelurahan Jembatan Kecil, Kelurahan Panorama, Kelurahan Lingkar Timur, Kelurahan Timur Indah, Kelurahan Padang Nangka dan Kelurahan Dusun Besar.
3. Kecamatan Ratu Agung, terdiri dari 8 Kelurahan yaitu : Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Kebun Kenanga dan Kelurahan Lempuing.
4. Kecamatan Ratu Samban, terdiri dari 9 Kelurahan yaitu : Kelurahan Anggut Atas, Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan Anggut Dalam, Kelurahan Kebun Geran, Kelurahan Kebun Dahri, Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Pengantungan, Kelurahan Penurunan dan Kelurahan Padang Jati.
5. Kecamatan Teluk Segara, terdiri dari 13 Kelurahan yaitu : Kelurahan Malabero, Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Jitra, Kelurahan Pasar Melintang, Kelurahan Kebun Keling, Kelurahan Kebun Ros, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Pintu Batu, Kelurahan Tengah Padang, Kelurahan Bajak dan Kelurahan Kampung Bali.
6. Kecamatan Sungai Serut, terdiri dari 7 Kelurahan yaitu : Kelurahan Kampung Kelawi, Kelurahan Sukamerindu, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Semarang dan Kelurahan Surabaya.
7. Kecamatan Muara Bangkahulu, terdiri dari 7 Kelurahan yaitu : Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Bentiring Permai, Kelurahan Pematang Gubernur, Kelurahan Beringin Raya dan Kelurahan Kandang Limun.
8. Kecamatan Selebar, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Betungan, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Sumur Dewa.
9. Kampung Melayu, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Padang Serai dan Kelurahan Muara Dua.

1.1.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia Tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam

prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua

khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, Dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan

interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa Pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Bengkulu Tahun 2015-2019

1.2.1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015

KPU Kota Bengkulu adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kota. Salah satu tugas dan wewenang adalah menyelenggarakan Pemilihan di Kota Bengkulu dengan DPT sebanyak 264.605 (dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima) dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 132.202 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua), pemilih perempuan sebanyak 132.403 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 69/BA/X/2015 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 tingkat Kota Bengkulu.

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dimulai Bulan Februari Tahun 2015 dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 dengan tingkat Partisipasi pemilih mencapai 48,60%.

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Model A3.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA BENGKULU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	Gading Cempaka	5	64	16.336	16.874	33.210	
2	Kampung Melayu	6	49	12.763	12.763	25.526	
3	Muara Bangkahulu	7	57	16.006	15.445	31.451	
4	Ratu Agung	8	77	19.402	19.681	39.083	
5	Ratu Samban	9	39	8.602	8.793	17.395	
6	Selebar	6	90	23.768	23.472	47.240	
7	Singaran Pati	6	66	17.220	17.234	34.454	
8	Sungai Serut	7	34	8.068	8.425	16.493	
9	Teluk Segara	13	39	10.037	9.716	19.753	
TOTAL		67	515	132.202	132.403	264.605	

Bengkulu, 02 Oktober 2015

1. DARLINSYAH, S.Pd., M.Si	KETUA
2. SRI HARTATI, M.Pd	ANGGOTA
3. ZAINI, S.Ag	ANGGOTA
4. DEBY HARIANTO, S.Sos	ANGGOTA
5. M ALIM MS, S.Sos	ANGGOTA

b. Daftar Pasangan Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan Perolehan Suara



Perolehan Suara
(77.111)

Perolehan Suara
(44.994)

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat

DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

NO	URAIAN	RINCIAN										
		KEC GADING CEMPAKA	KEC KAMPUNG MELAYU	KEC MUARA BANGKAHULU	KEC RATU AGUNG	KEC RATU SAMBAN	KEC SELEBAR	KEC SINGARAN PATI	KEC SUNGAI SERUB	KEC TELUK SEGARA	JUMLAH AKHIR	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH											
A.	DATA PEMILIH											
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK 16.336 PB 16.874 JML 33.210	12.763 12.763 25.526	16.006 15.445 31.451	19.402 19.681 39.083	8.602 8.793 17.395	23.768 23.472 47.240	17.220 17.234 34.454	8.068 8.425 16.493	10.037 9.716 19.753	132.202 132.403 264.605	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahhan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	LK 404 PB 443 JML 847	222 222 444	217 219 436	324 346 670	145 158 303	412 419 831	271 317 588	221 223 444	139 135 274	2.155 2.492 4.647	
	3. JUMLAH PEMILIH (1+2)	LK 16.740 PB 17.317 JML 34.057	12.985 12.985 25.980	16.223 15.664 31.887	19.726 20.027 39.753	8.747 8.951 17.698	24.180 23.891 48.071	17.491 17.551 35.042	8.289 8.648 16.937	10.176 9.851 20.027	134.895 134.895 269.452	
B.	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK 7.612 PB 8.598 JML 16.206	5.602 6.529 12.131	6.803 7.454 14.257	9.072 10.242 19.314	3.978 4.609 8.667	11.088 11.908 23.074	7.177 7.817 14.994	3.778 4.588 8.364	4.444 5.360 9.804	59.552 67.259 126.811	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahhan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	LK 370 PB 393 JML 763	157 177 334	208 216 424	264 274 538	117 117 234	376 383 759	231 271 502	180 191 371	117 106 223	2.020 2.136 4.148	
	3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih	LK 7.982 PB 8.987 JML 16.969	5.759 6.706 12.465	7.011 7.670 14.681	9.336 10.516 19.852	4.095 4.806 8.901	11.462 12.371 23.833	7.408 8.088 15.496	3.958 4.777 8.735	4.561 5.466 10.027	61.572 69.387 130.959	
C.	PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT	LK 47.68 PB 51.90 JML 49.83	44.35 51.80 47.98	43.22 48.97 46.04	47.33 52.51 49.94	46.82 53.89 50.29	47.60 51.78 49.58	42.35 46.08 44.22	47.75 55.24 51.57	44.82 55.49 50.07	45.78 51.44 48.60	

1.2.2 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018

KPU Kota Bengkulu adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kota. Salah satu tugas dan wewenang adalah menyelenggarakan Pemilihan di Kota Bengkulu. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dengan jumlah DPT sebanyak 230.169 (dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh Sembilan) dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 113.867 (seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh), pemilih perempuan sebanyak

116.302 (seratus enam belas ribu tiga ratus dua) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 91/Pk.01-Ba/Kpu-Kot/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dengan tingkat Partisipasi pemilih mencapai 61,33%.

Partisipasi pemilih mencapai 61,33% menunjukkan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 mengalami peningkatan antusiasme masyarakat dalam memilih lebih baik dan sebagai Penyelenggara, KPU Kota Bengkulu telah memberikan harapan besar dalam kehidupan berdemokrasi yang lebih baik juga.

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BENGKULU TAHUN 2018
OLEH KPU KOTA BENGKULU

A.3.3-KWK

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	GADING CEMPAKA	5	74	12,649	13,369	26,018	
2	KAMPUNG MELAYU	6	65	12,246	12,237	24,483	
3	MUARA BANGKAHULU	7	71	14,751	14,188	28,939	
4	RATU AGUNG	8	89	16,470	16,981	33,451	
5	RATU SAMBAN	9	90	7,862	8,100	15,962	
6	SELEBAR	6	113	21,250	21,560	42,810	
7	SINGARAN PATI	6	74	13,995	14,235	28,230	
8	SUNGAI SERUT	7	43	7,148	7,643	14,791	
9	TELUK SEGARA	13	43	7,496	7,989	15,485	
TOTAL		67	622	113,867	116,302	230,169	

BENGKULU, 19 APRIL 2018

	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	DARLINSYAH, S.Pd, M. Si	
2 ANGGOTA	SRI HARTATI, M. Pd	
3 ANGGOTA	Z A I N I, S. Ag	
4 ANGGOTA	DEBY HARIANTO, S. Sos	
5 ANGGOTA	M. ALIM, MS, S. Sos	

b. Pasangan Calon dan Perolehan Suara

**CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA BENGKULU
TAHUN 2018**

1

CALON WALI KOTA: DAVID SUARDI
CALON WAKIL WALI KOTA: Drs. BAKHSIR, M.M

**PEROLEHAN SUARA
29.683**

2

CALON WALI KOTA: HJ. ERNA SARI DEWI, S.E.
CALON WAKIL WALI KOTA: H. AHMAD ZARKASI, S.P., M.SI

**PEROLEHAN SUARA
22.699**

3

CALON WALI KOTA: H. HELMI, S.E.
CALON WAKIL WALI KOTA: DEDY WAHYUDI, S.E., M.M


**PEROLEHAN SUARA
44.449**

4

CALON WALI KOTA: Ir. PATRIANA SOSIALINDA MIRZA, S.H., M.Kn

**PEROLEHAN SUARA
36.584**

c. Partisipasi Pemilih pada setiap Kecamatan



1.2.3 Pemilu 2019

Pada Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2019, pertama kali dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak pada bulan April 2019 dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Pada Pemilu Legislatif 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Kota Bengkulu sebesar 248.622 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Enam Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih, dengan jumlah laki-laki sebanyak 122.725 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 125.897 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Pemilih.

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu melalui Keputusan Nomor: 220/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019, tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bengkulu tanggal 22 Juli 2019.

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	GADING CEMPAKA	5	105	13.143	13.885	27.028	
2	KAMPUNG MELAYU	6	109	13.007	13.056	26.063	
3	MUARA BANGKAHULU	7	136	15.940	15.941	31.881	
4	RATU AGUNG	8	136	18.353	18.962	37.315	
5	RATU SAMBAN	9	69	8.145	8.369	16.514	
6	SELEBAR	6	195	23.491	23.742	47.233	
7	SINGARAN PATI	6	130	15.208	15.500	30.708	
8	SUNGAI SERUT	7	63	7.511	8.051	15.562	
9	TELUK SEGARA	13	64	7.927	8.391	16.318	
TOTAL		67	1.007	122.725	125.897	248.622	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kota Bengkulu di Bengkulu Tanggal 07 Desember 2018
KPU Kota Bengkulu

	NAMA
1. KETUA	Z A I N I
2. ANGGOTA	DEBY HARIANTO
3. ANGGOTA	MARTAWANSYAH
4. ANGGOTA	ROMI SUGARA
5. ANGGOTA	ANGGI STEPHENSENT

TANDA TANGAN



b. Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta perolehan Suara



c. Partai Peserta Pemilu 2019



Berikut Partai Politik yang mengisi kursi DPRD Kota Bengkulu, yakni :

1. PKB;
2. Gerindra;
3. PDIP;
4. Golkar;
5. Nasdem;

6. PKS;
7. PPP;
8. PAN;
9. HANURA;
10. Partai Demokrat.

Tabel 1. Partai Politik yang mengisi DPRD Kota Bengkulu 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14.436	7,51	3 kursi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	22.484	11,69	4 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9.772	5,08	1 Kursi
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	18.977	9,87	4 Kursi
5.	Partai Nasdem	14.017	7,29	3 Kursi
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21,659	11.26	4 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9,643	5.02	2 Kursi
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	32,978	17.15	7 Kursi
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	15,375	8.00	3 Kursi
10.	Partai Demokrat	14,754	7.67	4 Kursi

d. Daftar Anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih dan perolehan kursi



ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PERIODE 2019-2024



DAPIL KOTA BENGKULU 1 MUARA BANGKAHULU, SUNGAI SERUT, TELUK SEGARA	DAPIL KOTA BENGKULU 2 SELEBAR KAMPUNG MELAYU	DAPIL KOTA BENGKULU 3 GADING CEMPAKA SINGARAN PATI	DAPIL KOTA BENGKULU 4 RATU AGUNG RATU SAMBAN	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BENGKULU :
1.  MARLIADI, S.E. (GERINDRA)	1.  ISWANDI RUSLAN, S.Sos. (PKB)	1.  JAYA MARTA, S.Sos., M.M. (PKB)	1.  VINNA LEDY ANGGRAHENI, S.E. (PKB)	 7 KURSI
2.  SUTARDI, S.H. (GOLKAR)	2.  FATMAWATI, S.Ag. (GERINDRA)	2.  NUZULUDIN, S.E. (GERINDRA)	2.  SOLIHIN ADNAN, S.H. (GERINDRA)	 4 KURSI
3.  RAHMAD MULYADI, M.M. (NasDem)	3.  SASMAN JANILIS (PDIP)	3.  MELLA MARLIETA (GOLKAR)	3.  YUDI DARMAWANSYAH, S.Sos. (GOLKAR)	 4 KURSI
4.  ALAMSYAH, M.TPd. (PKS)	4.  MARDENSI, S.Ag., M.Pd. (GOLKAR)	4.  MURYADI, S.H. (PKS)	4.  RONNY P.L. TOBING, S.H. (NasDem)	 4 KURSI
5.  BAHYUDIN BASRAH (PPP)	5.  BAIDARI CITRA DEWI, S.H. (NasDem)	5.  H. ARIYONO GUMAY, S.STP. (PPP)	5.  HJ. SRI ASTUTI, S.Pd.SD. (PKS)	 4 KURSI
6.  MARDIYANTI, S.H. (PAN)	6.  PUDI HARTONO, S.Pd. (PKS)	6.  HERI MANTO (PAN)	6.  KUSMITO GUNAWAN, S.H., M.H. (PAN)	 3 KURSI
7.  DEDIYANTO, S.PT. (PAN)	7.  SUPRIANTO, S.IP (PAN)	7.  INDRA SUKMA (PAN)	7.  SUDISMAN, S.Sos. (HANURA)	 3 KURSI
8.  H. IMRAN HANAFI, S.E. (HANURA)	8.  TEUKU ZULKARNAIN (PAN)	8.  ELVINYANUAR SYAHRU, S.Sos. DEMOKRAT	8.  RENI HERYANTI, S.H. (DEMOKRAT)	 3 KURSI
9.  WAWAN PB (DEMOKRAT)	9.  BAMBANG HERMANTO, S.Sos. HANURA			 2 KURSI
	10.  YANI SETIANINGSIH, S.Sos. DEMOKRAT			 1 KURSI
JUMLAH : 35 KURSI				

www.kpu-bengkulukota.go.id |  kpu_kot_bengkulu |  kpu_kotabengkulu |  KPU Kota Bengkulu


Total anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima)

orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang dan jumlah perempuan sebanyak 9 (Sembilan) orang.

e. Perolehan kursi dan Calon Terpilih DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kota Bengkulu




f. Perolehan Suara dan Calon Terpilih DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu



Perolehan Suara masing-masing Calon DPD RI tingkat Kota Bengkulu

KABUPATEN/KOTA *) PROVINSI		KOTA BENGKULU BENGKULU										MODEL DB1-DPD	
NO.	URAIAN	RENCAN										JUMLAH ANTR	
		BELEBAR	GADING JUMPAKA	TELUK BENARA	MUARA BANGKABU LU	KAMPUNG MELAYU	BATU AGUNG	BATU RAMPAH	BUNDAI SERAY	BENGARAN PATI			
IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD													
NOMOR DAN NAMA CALON													
21	ABDUL KHARIS MAMUR, S.H.	920	337	210	369	521	522	245	261	499			3.893
22	ABDUL RAUF TIRA	238	153	106	151	229	263	77	94	213			1.503
23	H. AHMAD KAREDI, S.H., M.H.	10.740	7.236	5.001	9.235	6.829	10.064	8.368	4.332	7.154			66.527
24	BARLIAN	247	196	100	229	214	224	69	93	211			1.616
25	H. ELFI HAMDIY MARAH RUDDI, S.H., M.H.	1.428	1.220	839	1.443	901	3.061	1.116	1.073	1.894			11.926
26	EMILA PURPTA, S.H.	1.698	619	307	883	708	833	206	478	740			6.943
27	Dra. ENI KHARISAH, M.Si.	3.110	2.084	1.334	1.719	1.746	3.218	889	1.213	1.742			16.157
28	PATROLAZI, S.E.	763	433	198	977	396	532	221	251	496			4.273
29	Dr. Ir. HERMAY MALIK, M.Si.	4.117	2.284	1.287	1.903	1.979	3.217	716	1.095	1.680			17.456
30	H. HBI DAMAYANTI JOHN LATIF, S.Pd.	2.054	1.563	931	1.636	1.062	2.517	882	918	1.820			13.413
31	MULIAN BACTAR, S.Sw., M.H.	6.551	3.876	1.704	3.517	3.213	3.959	1.484	1.724	3.249			31.378

g. Partisipasi Masyarakat



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat dan kalangan media mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kota Bengkulu bersama dengan Bawaslu Kota Bengkulu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai

penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 di Kota Bengkulu telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang mencapai 81,07 %. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 dan khususnya KPU Kota Bengkulu telah memberikan harapan besar akan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik lagi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Bengkulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik

1.3 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu

Seiring dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga awalnya terbentuk terdiri atas anggota-anggotanya yang merupakan anggota Partai Politik dan Elemen Pemerintah. Pada Tahun 2000 setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus

beranggotakan anggota-anggota non partai politik, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

1.4 Perkembangan Struktur Kepemimpinan di KPU Kota Bengkulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf e, jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang atau 5 orang. Sebagaimana pada Pasal 10 ayat (2), penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, saat itu jumlah Anggota KPU Kota Bengkulu berjumlah 3 orang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, menyatakan frasa 3 atau 5 orang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa 3 orang dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 orang, oleh karena itu sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Anggota KPU Kota Bengkulu bertambah 2 orang sehingga berjumlah 5 orang.

KPU Kota Bengkulu memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kota Bengkulu membentuk divisi. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pada Bulan Juni 2018 berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 anggota KPU Kota Bengkulu terpilih sebanyak 3 (tiga) orang. Tiga orang tersebut atas nama Deby Harianto, S.Sos, Zaini, S.Ag, dan Martawansyah, SE.M. Si, Ketua terpilih saat itu adalah Zaini, S.Ag.

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 anggota KPU Kota Bengkulu bertambah menjadi 5 (lima) orang yang berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1259/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023 dan dilakukan pelantikan untuk 2 (dua) orang Anggota KPU Kota Bengkulu a.n Romi Sugara dan Anggi Stephensent, yang dilaksanakan di Jakarta.

Pembagian Divisi kerja KPU Kota Bengkulu dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 199/PK.01-BA/KPU-KOTA/X/2018 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Bengkulu Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2 Divisi Kerja KPU Kota Bengkulu

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Zaini	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2.	Deby Harianto	Anggota	Teknis Penyelenggara
3.	Anggi Stephensent	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Romi Sugara	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Martawansyah	Anggota	Hukum dan Pengawasan


Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 263-PKE-DKPP/VIII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan salinan Putusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 82/SDM.05.8-Kpt/17/Prov/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, mengalami perubahan susunan kedudukan Ketua dan susunan penanggung jawab Divisi Anggota KPU Kota Bengkulu, melalui musyawarah mufakat, KPU Kota Bengkulu melakukan pemilihan Ketua KPU Kota Bengkulu, yang terpilih menjadi Ketua KPU Kota Bengkulu saat itu Martawansyah.

Tabel 3 Divisi Kerja KPU Kota Bengkulu

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Martawansyah	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2.	Deby Harianto	Anggota	Teknis Penyelenggara
3.	Zaini	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Romi Sugara	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Anggi Stephensent	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu




Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kota Bengkulu

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 pasal 231 Sekretariat KPU/Kab/Kota terdiri atas:

- a. Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bengkulu

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;

- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara ;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretaria KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Program Kegiatan KPU Kota Bengkulu

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

1.4.3 Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Bengkulu terdiri dari 24 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh Sekjen KPU sebanyak 16 orang dan;
- 2) Pegawai dengan status Pegawai Kontrak adalah sebanyak 8 orang.

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan Kota Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Tabel. 4 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kota Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris	-	-	-	-	1
2	Kasubag	-	-	-	2	2
3	Staff	-	2	1	7	1
4	Honorer	-	5	-	3	-

1.4.4 Sarana dan prasarana KPU Kota Bengkulu

KPU Kota Bengkulu memiliki sarana dan prasarana berupa:

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kota Bengkulu merupakan gedung Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 6 buah kendaraan roda 2, dan 10 buah kendaraan roda 4.

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya:

- Komputer;
- Scanner;
- Peralatan Meubelair Kantor lainnya.

1.4.5 Anggaran KPU Kota Bengkulu

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 Alokasi anggaran KPU Kota Bengkulu mengalami kenaikan dan penurunan, diantaranya:

Tabel. 5 Alokasi Anggaran KPU Kota Bengkulu Tahun 2015-2019

No.	Tahun Anggaran	Alokasi DIPA
1.	2015	1.580.397.000
2.	2016	3.613.839.000
3	2017	3.895.293.000
4	2018	34.041.950.000
5	2019	18.782.475.000

Tabel 6 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Bengkulu 2015-2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003)	95%	99,93%	105,18%
2	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid (3355.007)	97%	99,73%	102,81%

3	Petunjuk pengelolaan keuangan (3355.009)	100%	99,56%	99,56%
4	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan (3355.994)	85%	98,99%	116,45%
5	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat (3356.008)	100%	75%	75%
6	Persentase pola pengolahan logistik pemilu di tingkat satker (3356.014)	100%	99,99%	99,99%
7	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu (3356.015)	100%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA/KL (3357.001)	100 %	89,75%	89,75%
9	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu (3357.003)	100%	97,49%	97,49 %
10	Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2019 serta Realisasi Capaian Output Tahun 2019 (3357.004)	100%	99,26%	99,26%
11	Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja (3357.026)	100%	99,44 %	99,44%
12	Persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA/KL (3357.032)	100%	99,79 %	99,79%
13	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (3357.033)	97%	99,27 %	102,34%
14	Persentase pemutakhiran data pemilih (3357.034)	98%	97,04 %	99%
15	Persentase target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja (3357.040)	100%	100 %	100%
16	Persentase target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja (3357.041)	100%	100 %	100 %
17	Persentase target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja (3357.044)	100%	0	0
18	Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname (3360.009)	98%	49,91%	50,92%
19	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK (3360.010)	98%	89,60%	91,42%
20	Persentase keberhasilan penanggulangan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan dan kegiatan berjalan aman dan nyaman (3360.023)	100%	97,42%	97,42%
21	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK (3360.024)	98%	74,59%	76,11%
22	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100%	100%	100%
23	Prosentase penganggaran yang efektif dan efisien (3361.005)	100%	44,12%	44,12%
24	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan (3363.010)	98%	100%	102,04%
25	Penyuluhan peraturan (3363.018)	100%	98,55%	98,55%

26	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan, pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD (3363.019)	99%	99,38%	100,38%
27	terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) (3363.020)	98%	99,15%	101,17%
28	Jumlah data serta dokumen pemilu (3364.001)	100%	100%	100%
29	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu (3364.003)	100%	98,44%	98,44%
30	Prosentase proses PAW anggota DPRD (3364.004)	100%	100%	100%
31	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu (3364.005)	100%	0	0
32	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih (3364.006)	100%	97,54%	97,54%
33	Pembentukan PPID (3364.027)	100%	100%	100%
34	Jumlah data serta dokumen Pemilu (3364.030)	98%	91,24%	93,10%
35	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih (3364.032)	99%	74,11%	74,85%
36	Penataan dan pengisian anggota DPRD (3364.043)	98%	96,10%	98,06%
37	Penataan dan pengisian anggota DPRD (3364.047)	99%	96,10%	97,07%
38	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilu (3364.049)	98%	99,68%	101,71%
39	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu (3364.050)	99%	97,50%	98,48%
40	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih (3364.052)	98%	90,32%	92,16%
41	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu (3364.053)	100%	79,15%	79,15%
42	Jumlah data serta dokumen Pemilu (3364.054)	99%	99,98%	100,98%
43	Jumlah data serta dokumen Pemilu (3364.055)	99%	0	0
44	Jumlah data serta dokumen Pemilu (3364.056)	99%	0	0

1.5 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum

untuk mewujudkan keadilan;

6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.6 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.6.1 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Bengkulu 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Bengkulu diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat".

Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Secara umum Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU juga yang dimanfaatkan oleh KPU Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang;
7. KPU Kota Bengkulu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 .

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai ;
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
8. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan ;
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/

Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.6.2 Peluang dan Ancaman KPU Kota Bengkulu 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
5. Biaya politik tinggi ;
6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan


9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

1.6.3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Bengkulu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Bengkulu, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA BENGKULU	
	POTENSI/KEKUATAN <ol style="list-style-type: none">1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri ;2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu ;4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang;7. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Bengkulu, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU; 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; 4. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang; 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan;
--	--

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA BENGKULU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi ; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah ; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai ; 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 8. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan; 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara

	tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Bengkulu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA BENGKULU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri ; Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu ;; Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang;

	<p>7. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat; 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak; 4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 5. Biaya politik tinggi ; 6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; 7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi; 8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan 9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Bengkulu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Bengkulu . 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 11. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi ; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah ; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai ; 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 8. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan; 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat; 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak; 4. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 5. Biaya politik tinggi ; 6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; 7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi; 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kota Bengkulu dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kota Bengkulu, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Bengkulu secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Bengkulu. 5. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan	7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19	8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 11 Sintesa Strategi KPU Kota Bengkulu 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Bengkulu. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Bengkulu. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Bengkulu
Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Bengkulu secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
<ul style="list-style-type: none"> a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang -Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu 	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kota Bengkulu,;
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi 	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	
c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

2.1 Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

Visi KPU periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

KPU Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2 Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

5. Pilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

<p>Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
<p>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</p>	<p>Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;

2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Bengkulu Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Bengkulu kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

A. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Bengkulu;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Bengkulu;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Bengkulu;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Bengkulu;
8. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Bengkulu;
9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Bengkulu;
11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan

- perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bengkulu; dan
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Bengkulu secara optimal.
- B. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kota Bengkulu;
 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Bengkulu;
 3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Bengkulu;
 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Bengkulu;
 5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Bengkulu.

3.3 Kerangka Regulasi

Peraturan yang diperlukan KPU Kota Bengkulu dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian dalam

- Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Bengkulu dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kota Bengkulu menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kota Bengkulu beserta jajarannya dan badan adhoc yang secara hirarki di bawah KPU Kota Bengkulu.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Bengkulu akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Bengkulu yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kota Bengkulu melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya

meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kota Bengkulu untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kota Bengkulu.
 - b. Membentuk media center di Kantor KPU Kota Bengkulu untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal pemilihan
5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bengkulu akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Bengkulu.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kota Bengkulu akan melakukan kerjasama dengan:

- a. Lembaga Pemerintah

Dibidang keamanan KPU Kota Bengkulu akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kepolisian Resort Bengkulu untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah
- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.

Dibidang sosialisasi KPU Kota Bengkulu akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi pemilihan kepada penghuni Lapas/ Rutan di Kota Bengkulu.
- Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bengkulu untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kota Bengkulu.
- Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilu.

Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:

- TAPD dalam penyusunan anggaran Pilkada Tahun 2024
- Inspektorat Kota Bengkulu dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
- Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kota Bengkulu akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Bengkulu dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kota Bengkulu akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kota Bengkulu.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kota Bengkulu tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dengan memperhatikan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015-2019 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 12 Target kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	62%	93%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	81,07%	-	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	65,15%	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan	55,3 %	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	95%	98%	100%

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1.3 %	-	-	-	1.3 %
		Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai	Persentase KPU Kota Bengkulu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Bengkulu	100%	-	83%	83%	83%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 13. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan	100%	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Bengkulu	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	93%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80

	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	93 %	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bengkulu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	95%	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kota Bengkulu yang target kinerjanya tercapai sesuai Dengan perjanjian kinerja	100%	95%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	-	-	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bengkulu	Persentase KPU Kota Bengkulu yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	-	-	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	93%	93%	93%	93%	93%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kota Bengkulu Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bengkulu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	-	-	100%	100%	100%

	Jumlah Anggota KPU Kota Bengkulu yang dilakukan Penggantian Antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
Terlaksananya layanan Peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi disiplin Pegawai Sekretariat KPU Kota Bengkulu	35%	35%	30%	25%	20%
	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Kota Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat Kota Bengkulu	100%	95%	100%	100%	100%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bengkulu pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bengkulu pilot project "BAIK"	-	-	85%	85%	85%
	Persentase KPU Kota Bengkulu yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	-	-	85%	85%	85%
Tersedianya Jabatan Fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	-	-	90%	100%	100%
Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	66%	66%	70%	70%	70%
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	90%	-	-	90%	90%
Pembinaan dan penegakan Kode etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Bengkulu	97%	95%	100%	100%	100%

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Bengkulu	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bengkulu yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	97%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	96%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kota Bengkulu tentang kearsipan yang telah disusun	-	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Bengkulu	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	94%	94%	94%	94%	94%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kota Bengkulu	93%	97%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Bengkulu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bengkulu yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Bengkulu	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Bengkulu	Persentase ketaatan KPU Kota Bengkulu dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kota Bengkulu	100%	96%	100%	100%	100%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Bengkulu	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	25%	25%	100%	100%	100 %
		Jumlah PNS KPU Kota Bengkulu yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya	1 orang	2 orang	0 orang	1 orang	5 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	1 Dokumen

Tabel 14. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bengkulu yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	95%	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	94%	94%	97%	100%	100%

	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kota Bengkulu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Bengkulu yang disusun dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kota Bengkulu	-	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Bengkulu	100%	-	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Bengkulu menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	93%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bengkulu memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bengkulu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	1 satker	1 satker	1 satker
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	-	-	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah Dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang	-	-	80%	80%	80%

		dimutakhirkan KPU Kota Bengkulu					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kota Bengkulu telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Persentase KPU Kota Bengkulu yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase KPU Kota Bengkulu memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu	100%	-	95%	95%	95%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	-	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kota Bengkulu memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	-	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kota Bengkulu memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	-	95%	95%	95%
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KPU Kota Bengkulu memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	100%	-	95%	95%	95%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP media publikasi KPU Kota Bengkulu paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	95%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya Monitoring dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Laporan Monitoring dan Inventarisasi Logistik Pemilu	95%	95%	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Bengkulu Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bengkulu melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bengkulu mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bengkulu menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	94%	-	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	-	1 Satker	1 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Bengkulu melaksanakan Pemutakiran Data pemilih secara berkelanjutan	-	93%	96%	96%	-

		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	-	65%	80%	100%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kota Bengkulu diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Bengkulu sebesar Rp 61.165.237.600,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Bengkulu sebesar Rp 41.699.243.015,-

Adapun rincian per program setiap Tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bengkulu 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.200.736.000	3.028.384.000	14.176.746.546	21.397.051.524	19.362.319.530	61.165.237.600
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8.433.511.000	17.563.000	2.325.170.000	15.433.657.015	15.489.342.000	41.699.243.015
TOTAL		11.634.247.000	3.045.947.000	16.501.916.546	36.830.708.539	34.851.661.530	102.501.916.546

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya. selama periode 2020- 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 16. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bengkulu 2020-2024 Sasaran
Program Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	3.200.736.000	3.028.384.000	14.176.746.546	21.397.051.524	19.362.319.530
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Bengkulu					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
1. Pelaksanaan Perencanaan. Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	51.041.000	41.514.000	5.628.768.000	5.354.889.000	2.373.401.000
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bengkulu yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib. efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bengkulu					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	-	7.987.627.400	10.613.822.000
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kota Bengkulu Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Terlaksananya layanan Peningkatan kinerja.pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai					

	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bengkulu pilot project					
	Tersedianya Jabatan Fungsional penata kelola pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Pergantian jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan					
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc					
	Pembinaan dan penegakan Kode etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	2.671.580.000	2.443.730.000	3.071.131.546	3.224.688.124	3.385.922.530
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	469.995.000	537.404.000	5.476.947.000	4.829.847.000	2.989.174.000
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Bengkulu					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Bengkulu					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	3.420.000	5.736.000	-	-	-

	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Bengkulu					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Bengkulu					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Tabel 17. Kerangka Pendanaan Program Kota Bengkulu KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	8.433.511.000	17.563.000	2.325.170.000	15.433.657.015	15.489.342.000
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	6.300.000	3.955.000	810.912.000	946.559.000	1.520.623.000
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kota Bengkulu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	-	-	631.635.000	1.336.651.000

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	-	-	664.732.000	468.824.000	4.258.428.000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	8.427.211.000	3.600.000	491.394.000	5.954.470.000	1.821.394.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula. Perempuan. dan Disabilitas dan Pemula					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah. Partisipasi Rendah. Daerah Potensi. Pelanggaran Pemilu Tinggi. dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik. LSM. Ormas. Pemerintah Daerah. Perguruan Tinggi. dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya Monitoring dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	-	10.008.000	358.132.000	7.432.169.015	4.584.532.000

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan. pengadaan. pendistribusian. serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data. informasi. sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Kajian Litbang. Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. maka Pilkada Kota Bengkulu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini berpedoman pada Komisi Pemilihan Umum Pusat RPJM ke III Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini berisi tentang Visi. Misi. Tujuan. Sasaran. dan Strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama antara KPU Pusat dan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM III yaitu Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Bengkulu, 02 Agustus 2021

Ketua


Martawansyah

